

PENETAPAN NOMOR URUT - PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

2024

Kpt 617 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 617 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA JAMBI TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan pada Bab VIII huruf B Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melakukan Rapat Pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 392/PL.02.3-BA/1571/2024 tanggal 23 September 2024;

: - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019 telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun Perubahan Atas PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt No. 1229 Tahun 2024

: - Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 23 September 2024

- Lamp : 1 hlm